



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

---

No. 6440 Bank Umum. Penilaian Kualitas. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 247)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 40/POJK.03/2019  
TENTANG  
PENILAIAN KUALITAS ASET BANK UMUM

## I. UMUM

Untuk memelihara kelangsungan usahanya, Bank perlu mengelola eksposur risiko kredit pada tingkat yang memadai antara lain dengan menjaga kualitas aset dan melakukan penghitungan PPKA. Dengan demikian diperlukan langkah-langkah antisipasi untuk menjaga dan melindungi kondisi dan kinerja perbankan nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai penilaian kualitas aset bank umum dalam suatu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Langkah yang diperlukan untuk menjaga Aset Bank tetap dalam kualitas baik antara lain dengan cara menerapkan manajemen risiko kredit secara efektif, termasuk melalui penyusunan kebijakan dan pedoman sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank bagi bank umum.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemberitahuan antara lain pemberitahuan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Bank dalam pertemuan akhir pemeriksaan Bank (exit meeting).

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Bentuk penyediaan dana lain yang dapat dipersamakan dengan Aset Produktif antara lain penyediaan dana yang memiliki skema seperti Kredit.

Ayat (2)

Kewajiban menetapkan kualitas yang sama berlaku juga terhadap debitur dari Bank dengan debitur dari unit usaha syariah yang dimiliki oleh Bank.

Huruf a

Debitur dalam ayat ini merupakan perorangan, badan usaha, dan/atau badan hukum yang merupakan entitas tersendiri yang menghasilkan arus kas sebagai sumber pembayaran kembali Aset Produktif.

Huruf b

Proyek yang sama antara lain:

1. terdapat keterkaitan rantai bisnis secara signifikan dalam proses produksi yang dilakukan oleh beberapa debitur. Keterkaitan dianggap signifikan antara lain apabila proses produksi di suatu entitas tergantung kepada proses produksi entitas lain, misalnya adanya ketergantungan bahan baku dalam proses produksi; dan/atau
2. kelangsungan arus kas suatu entitas akan terganggu secara signifikan sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban apabila arus kas entitas lain mengalami gangguan.

Ayat (3)

Contoh 1:

Bank "B" memberikan fasilitas Kredit investasi dan Kredit modal kerja kepada debitur "A". Hasil penilaian yang dilakukan Bank "B" untuk masing-masing fasilitas tersebut yaitu:

- a. Dalam Perhatian Khusus, untuk Kredit investasi; dan

b. Kurang Lancar, untuk Kredit modal kerja.

Mengingat Kredit digunakan untuk membiayai 1 (satu) debitur maka kualitas Aset Produktif yang ditetapkan Bank “B” untuk Kredit yang diberikan kepada debitur “A” mengikuti kualitas Aset Produktif yang paling rendah, yaitu Kurang Lancar.

Contoh 2:

Bank “C” memberikan fasilitas Kredit kepada debitur “Ari” dan debitur “Budi” yang digunakan untuk membiayai proyek yang sama yaitu proyek “X”. Sumber utama pengembalian Kredit, baik oleh debitur “Ari” maupun debitur “Budi” berasal dari arus kas yang akan diperoleh dari proyek “X”. Hasil penilaian yang dilakukan Bank “C” untuk Kredit yang diberikan kepada debitur “Ari” dan debitur “Budi” yaitu:

- a. Dalam Perhatian Khusus, untuk debitur “Ari”; dan
- b. Kurang Lancar, untuk debitur “Budi”.

Mengingat Kredit digunakan untuk membiayai proyek yang sama maka kualitas Aset Produktif yang ditetapkan Bank “C” untuk Kredit yang diberikan kepada debitur “Ari” dan debitur “Budi” mengikuti kualitas Aset Produktif yang paling rendah, yaitu Kurang Lancar.

Ayat (4)

Contoh penetapan kualitas Aset Produktif berdasarkan faktor penilaian yang berbeda:

Kualitas Kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian berupa prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar. Di sisi lain, kualitas Surat Berharga ditetapkan berdasarkan faktor penilaian berupa peringkat, ketepatan pembayaran kupon atau kewajiban lain yang sejenis, dan jatuh tempo pembayaran. Karena terdapat perbedaan faktor penilaian untuk penetapan kualitas Kredit dan Surat Berharga maka kualitas Kredit dan Surat Berharga dapat ditetapkan secara berbeda meskipun untuk debitur atau proyek yang sama.

## Pasal 6

### Ayat (1)

#### Contoh 1:

Bank “B” dan Bank “C” memberikan fasilitas Kredit kepada debitur “Joko”. Karena fasilitas diberikan kepada debitur yang sama maka kualitas yang ditetapkan oleh Bank “B” dan Bank “C” untuk fasilitas Kredit tersebut harus sama.

#### Contoh 2:

Bank “B” dan Bank “C” masing-masing memberikan fasilitas Kredit kepada debitur “Subrata” dan debitur “Utami” yang digunakan untuk membiayai proyek yang sama, yaitu proyek Prima.

Karena fasilitas diberikan kepada proyek yang sama maka kualitas yang ditetapkan untuk fasilitas Kredit tersebut, baik kepada debitur “Subrata” oleh Bank “B” maupun kepada debitur “Utami” oleh Bank “C” harus sama.

### Ayat (2)

#### Huruf a

Batas jumlah sebagaimana dimaksud dalam pengaturan ini diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas yang diberikan (plafon) kepada setiap debitur atau setiap proyek, baik untuk debitur individual maupun kelompok peminjam dalam hal Aset Produktif digunakan untuk membiayai proyek yang sama.

Aset Produktif yang diberikan oleh setiap Bank dengan jumlah lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek yang sama, tidak dipengaruhi oleh kualitas Aset Produktif yang diberikan oleh Bank lain kepada debitur atau proyek yang sama dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### Huruf b

50 (lima puluh) debitur terbesar ditentukan terhadap Bank secara individu. Batas jumlah sebagaimana dimaksud dalam pengaturan ini diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas yang diberikan (plafon) kepada setiap debitur.

Aset Produktif yang diberikan oleh Bank dengan jumlah lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada 1 (satu) debitur yang merupakan 50 (lima puluh) debitur terbesar Bank tersebut, tidak dipengaruhi oleh kualitas Aset Produktif yang diberikan oleh Bank lain kepada debitur atau proyek yang sama dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Contoh:

Debitur "Putra" merupakan:

- a. 50 (lima puluh) debitur terbesar Bank "M" dengan portofolio Kredit sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) yang berkualitas Lancar; dan
- b. debitur dari Bank "O" dengan portofolio sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) yang berkualitas Dalam Perhatian Khusus.

Bank "M" tidak perlu menyamakan kualitas debitur terhadap Debitur "Putra" menjadi Dalam Perhatian Khusus, mempertimbangkan portofolio Kredit Bank "O" terhadap debitur "Putra" kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Huruf c

Aset Produktif yang diberikan berdasarkan perjanjian Kredit bersama yaitu struktur Kredit seperti sindikasi. Dalam menetapkan kualitas yang sama terhadap Aset Produktif yang diberikan berdasarkan perjanjian kredit bersama tidak terdapat batasan jumlah minimum. Dengan demikian, Aset Produktif yang diberikan kepada 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek yang sama berdasarkan perjanjian Kredit bersama ditetapkan kualitas yang sama meskipun Aset Produktif yang diberikan oleh setiap Bank kurang dari atau sama dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Ayat (3)

Contoh:

Bank "B" dan Bank "C" memberikan fasilitas Kredit kepada

debitur “Amir”, dengan hasil penilaian pada masing-masing Bank yaitu:

- a. Dalam Perhatian Khusus, pada Bank “B”; dan
- b. Kurang Lancar, pada Bank “C”.

Mengingat Kredit digunakan untuk membiayai 1 (satu) debitur maka kualitas Aset Produktif yang ditetapkan untuk Kredit kepada debitur “Amir” mengikuti kualitas Kredit yang paling rendah yaitu Kurang Lancar.

Ayat (4)

Huruf a

Hasil penilaian kualitas Aset Produktif yang lebih rendah yang semata-mata disebabkan oleh penggunaan faktor penilaian tambahan berupa risiko negara (sovereign risk) Republik Indonesia, tidak memengaruhi hasil penilaian kualitas Aset Produktif yang diberikan kepada debitur atau proyek yang sama di Bank lain yang ditetapkan dengan faktor penilaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Namun demikian, dalam hal kualitas Aset Produktif yang ditetapkan dengan faktor penilaian tambahan berupa risiko negara (sovereign risk) Republik Indonesia memberikan hasil penilaian yang lebih baik dibandingkan penilaian Aset Produktif yang dinilai dengan faktor penilaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini maka kualitas Aset Produktif tetap mengikuti kualitas yang paling rendah yaitu kualitas yang ditetapkan berdasarkan faktor penilaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Contoh 1:

Bank “B” dan Bank “C” memberikan fasilitas Kredit kepada “PT Hasbi Nusantara” dengan hasil penilaian pada masing-masing Bank yaitu:

- a. Dalam Perhatian Khusus, pada Bank “B”; dan
- b. Kurang Lancar, pada Bank “C”, hanya karena faktor penilaian tambahan berupa risiko negara (sovereign risk) Republik Indonesia.

Mengingat terdapat faktor penilaian tambahan berupa risiko negara (sovereign risk) Republik Indonesia terhadap “PT Hasbi Nusantara” pada Bank “C” sehingga membuat kualitas Aset Produktif “PT Hasbi Nusantara” pada Bank “C” lebih buruk dibandingkan kualitas Aset Produktif “PT Hasbi Nusantara” pada Bank “B”, Bank “B” menetapkan kualitas Aset Produktif berupa Dalam Perhatian Khusus terhadap “PT Hasbi Nusantara”.

Contoh 2:

Bank “B” dan Bank “C” memberikan fasilitas Kredit kepada “PT Hasbi Nusantara” dengan hasil penilaian pada masing-masing Bank sebagai berikut:

- a. Dalam Perhatian Khusus, pada Bank “B” dengan faktor penilaian tambahan berupa risiko negara (sovereign risk) Republik Indonesia; dan
- b. Kurang Lancar, pada Bank “C”.

Mengingat terdapat faktor penilaian tambahan berupa risiko negara (sovereign risk) Republik Indonesia terhadap “PT Hasbi Nusantara” pada Bank “B” sehingga membuat kualitas Aset Produktif “PT Hasbi Nusantara” pada Bank “B” lebih baik dibandingkan kualitas Aset Produktif “PT Hasbi Nusantara” pada Bank “C”, Bank “C” menetapkan kualitas Aset Produktif berupa Kurang Lancar terhadap “PT Hasbi Nusantara”.

Huruf b

Contoh penetapan kualitas Aset Produktif berdasarkan faktor penilaian yang berbeda:

Kualitas Kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian berupa prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar. Di sisi lain, kualitas Surat Berharga ditetapkan berdasarkan faktor penilaian berupa peringkat, ketepatan pembayaran kupon atau kewajiban lain yang sejenis, dan jatuh tempo pembayaran. Karena terdapat perbedaan faktor penilaian untuk penetapan kualitas Kredit dan Surat Berharga maka kualitas Kredit dan Surat Berharga dapat ditetapkan secara berbeda meskipun untuk debitur atau proyek yang sama.



## Pasal 7

### Ayat (1)

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Contoh pemisahan yang tegas antara arus kas dari masing-masing proyek yaitu tidak terdapat keterkaitan yang signifikan dalam arus kas antar proyek. Keterkaitan arus kas dianggap signifikan antara lain dalam hal kelangsungan arus kas suatu proyek akan terganggu secara signifikan apabila arus kas proyek lain mengalami gangguan.

### Ayat (2)

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Dokumentasi antara lain mencakup dokumen pendukung yang menjelaskan kondisi debitur sehingga tidak perlu melakukan penetapan kualitas yang sama dengan Bank lain. Dokumen pendukung tersebut merupakan data atau informasi yang mendukung penilaian dari aspek prospek usaha, kinerja, maupun kemampuan membayar debitur serta pertimbangan Bank dalam melakukan penilaian, yang dapat berupa dokumen mengenai sumber dana atau arus kas.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 8

Penyesuaian penilaian kualitas Aset Produktif untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember dilakukan dengan mengacu pada penilaian kualitas bulan sebelumnya. Dalam melakukan penyesuaian penilaian kualitas Aset Produktif, Bank yang mengikuti penetapan kualitas yang lebih rendah di Bank lain (Bank follower) perlu menatausahakan secara khusus perubahan kualitas Aset Produktif yang disebabkan oleh mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. Selanjutnya Bank follower secara aktif melakukan pemantauan setiap bulan terhadap

kualitas Aset Produktif yang ditatausahakan secara khusus untuk melihat perkembangan kualitas Aset Produktif debitur atau proyek dimaksud di Bank lain (Bank initiator).

Bank yang tidak perlu melakukan penyesuaian kualitas Aset Produktif debitur (Bank initiator) dengan kualitas Aset Produktif debitur yang sama di Bank lain atau lebih buruk dari kualitas Aset Produktif di Bank lain, dan kemudian kondisi debitur dimaksud membaik pada bulan berikutnya maka Bank dimaksud harus segera memperbaiki kualitas Aset Produktif debitur tersebut tanpa perlu menunggu penilaian kualitas Aset Produktif debitur di Bank lain pada posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember.

Untuk posisi akhir bulan selain akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember, Bank follower dapat melakukan perubahan kualitas Aset Produktif yang telah disesuaikan mengikuti perbaikan kualitas Aset Produktif yang telah dilakukan penyesuaian oleh Bank initiator, sepanjang kualitas Aset Produktif sesuai dengan kualitas Aset Produktif di Bank follower.

#### Pasal 9

##### Ayat (1)

Kewajiban audit laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan debitur wajar, mengingat kondisi keuangan debitur merupakan salah satu kriteria dalam penetapan kualitas Aset Produktif.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain mengenai perseroan terbatas dan informasi keuangan tahunan perusahaan.

##### Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Debitur dalam hal ini yaitu debitur yang memiliki kewajiban untuk melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Upaya yang dilakukan debitur berskala besar dan/atau berisiko tinggi dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup dibuktikan antara lain dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Hasil AMDAL diperlukan oleh Bank untuk memastikan bahwa proyek yang dibiayai telah menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Bank memperhatikan hasil penilaian Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

## Pasal 13

## Ayat (1)

Kategori Surat Berharga yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain berdasarkan standar akuntansi keuangan.

## Huruf a

Kriteria aktif diperdagangkan yaitu terdapat volume transaksi yang signifikan dan wajar dalam 10 (sepuluh) hari kerja terakhir.

Bursa efek negara lain yang termasuk dalam bursa efek utama yaitu 25 (dua puluh lima) bursa efek yang memiliki nilai kapitalisasi pasar saham terbesar di dunia.

## Huruf b

Informasi nilai wajar secara transparan harus dapat diperoleh dari media publikasi yang lazim untuk transaksi bursa efek.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Huruf d

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Kategori Surat Berharga yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi berdasarkan standar akuntansi keuangan.

Penggunaan peringkat mengacu pada ketentuan mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal Surat Berharga memiliki 2 (dua) peringkat atau lebih, peringkat yang digunakan yaitu peringkat sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Lembaga pemeringkat yaitu lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan Aset yang mendasari antara lain reksadana, credit linked note, dan efek beragun aset.

Huruf a

Keberadaan Aset dapat dibuktikan dalam hal Aset dimaksud antara lain disimpan di Bank kustodian, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), atau Bank Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Pembayaran kewajiban Surat Berharga dikategorikan sebagai terkait langsung dengan Aset yang mendasari dalam hal pembayaran pokok dan bunga Surat Berharga

hanya bersumber dari pembayaran pokok dan bunga dari Aset yang mendasari.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Penetapan kualitas reksadana berdasarkan ketentuan penilaian kualitas Surat Berharga dilakukan terhadap reksadana sebagai satu produk dan bukan terhadap setiap jenis Aset yang mendasari reksadana.

Huruf b

Kualitas reksadana ditetapkan berdasarkan kualitas setiap jenis Aset yang mendasari dan kualitas penerbit reksadana sesuai dengan ketentuan kualitas Kredit, dengan memperhatikan antara lain kinerja, likuiditas, reputasi penerbit, dan diversifikasi portofolio yang dimiliki penerbit.

## Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Surat Berharga yang tidak diperdagangkan di bursa efek dan tidak memiliki peringkat, antara lain wesel ekspor yang diambil alih.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Wesel yang diambil alih antara lain wesel ekspor dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).

Pasal 21

Ayat (1)

Rasio KPMM yaitu rasio KPMM yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk bank di dalam negeri atau otoritas yang berwenang untuk bank di luar negeri.

Rasio KPMM didasarkan pada laporan keuangan publikasi terakhir sesuai dengan periode yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk bank di dalam negeri atau otoritas yang berwenang untuk bank di luar negeri. Dalam hal laporan keuangan publikasi terakhir atau rasio KPMM pada laporan keuangan publikasi terakhir tidak tersedia, bank dianggap memiliki KPMM kurang dari ketentuan.

Ayat (2)

Linkage program yaitu kerja sama antara Bank dengan BPR dalam menyalurkan Kredit kepada usaha mikro dan usaha kecil. Linkage program dengan pola executing yaitu pinjaman yang diberikan dari Bank kepada BPR dalam rangka pembiayaan untuk diteruskan kepada nasabah usaha mikro dan usaha kecil.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) yaitu tagihan yang timbul akibat pembelian Surat Berharga dari pihak lain yang dilengkapi dengan perjanjian untuk menjual kembali kepada pihak lain tersebut pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Perhitungan jangka waktu Penyertaan Modal Sementara dihitung sejak Bank melakukan Penyertaan Modal Sementara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kriteria committed maupun uncommitted mengacu pada standar akuntansi keuangan.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Bersifat tanpa syarat yaitu dalam hal:

1. manfaat yang diperoleh Bank penyedia dana dari jaminan tidak berkurang secara substansi walaupun terjadi kerugian yang disebabkan oleh faktor di luar kendali Bank; dan



2. tidak memuat persyaratan prosedural, seperti:
  - a) mensyaratkan waktu pengajuan pemberitahuan wanprestasi;
  - b) mensyaratkan kewajiban pembuktian itikad baik oleh Bank penyedia dana; dan/atau
  - c) mensyaratkan pencairan jaminan dengan cara dilakukannya saling hapus (set-off) terlebih dahulu dengan kewajiban Bank penyedia dana kepada pihak penjamin.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Dalam hal prime bank memiliki 2 (dua) peringkat atau lebih, peringkat yang digunakan yaitu peringkat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.

Huruf b

Total aset yang termasuk dalam 200 (dua ratus) besar dunia berdasarkan informasi, antara lain yang tercantum dalam banker's almanac.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Batasan jumlah sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas yang diberikan (plafon) kepada setiap debitur atau proyek, baik untuk debitur individual maupun kelompok peminjam dalam hal Kredit dan

penyediaan dana digunakan untuk membiayai proyek yang sama.

Huruf a

Termasuk dalam penyediaan dana lain yaitu penerbitan jaminan dan/atau letter of credit.

Termasuk sebagai Kredit dan penyediaan dana lain yaitu semua jenis Kredit atau penyediaan dana lainnya yang diberikan kepada seluruh golongan debitur.

Huruf b

Termasuk dalam daerah tertentu yaitu daerah yang menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan memerlukan penanganan khusus untuk mendorong pembangunan ekonomi di daerah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Termasuk dalam penyediaan dana lain yaitu penerbitan jaminan atau letter of credit.

Batas pemberian fasilitas Kredit dan penyediaan dana lain diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas yang diterima oleh setiap debitur baik untuk debitur individual maupun kelompok peminjam.

Contoh:

Otoritas Jasa Keuangan menilai terdapat kebutuhan percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah "X", sehingga penilaian kualitas Kredit sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dapat dinilai hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga. Namun demikian, dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menetapkan batasan jumlah yang lebih tinggi sampai dengan Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) dalam penetapan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, Kredit dengan jumlah sampai dengan Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) dapat dinilai hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga.

Huruf c

Kriteria usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

Angka 1

Huruf a)

Kecukupan KPMR meliputi:

1. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
2. kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko;
3. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan
4. sistem pengendalian intern yang menyeluruh, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum.

Secara umum, predikat penilaian kecukupan KPMR untuk risiko kredit yang sangat memadai (strong) tercermin melalui penerapan seluruh komponen KPMR tersebut terhadap seluruh risiko kredit yang efektif untuk memelihara kondisi intern Bank yang sehat. Meskipun terdapat kelemahan minor namun kelemahan tersebut tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Peringkat komposit yaitu peringkat komposit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum.

## Angka 2

## Huruf a)

Secara umum, predikat penilaian kecukupan KPMR untuk risiko kredit memadai (satisfactory) tercermin melalui penerapan seluruh komponen KPMR tersebut terhadap seluruh risiko kredit yang cukup efektif untuk memelihara kondisi intern Bank yang sehat. Meskipun terdapat beberapa kelemahan minor, namun kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.

## Huruf b)

Cukup jelas.

## Huruf c)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Ayat (5)

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

50 (lima puluh) debitor terbesar yaitu 50 (lima puluh) debitor terbesar Bank secara individu.

## Ayat (6)

Cukup jelas.

## Ayat (7)

Cukup jelas.

## Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Penanaman dana berorientasi ekspor dituangkan dalam perjanjian antara Bank dengan lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Pengaturan ini dimaksudkan agar Bank melakukan kegiatan usaha sesuai fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Ayat (2)

Dokumentasi antara lain mencakup bukti data dan informasi mengenai upaya pemasaran dan penjualan AYDA.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Pihak Terkait meliputi pihak-pihak sebagaimana diatur dalam diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kelompok peminjam” adalah peminjam yang memenuhi kriteria kelompok peminjam sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Properti Terbengkalai antara lain tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kegiatan usaha Bank seperti gedung dan/atau tanah yang disewakan.

Tidak termasuk dalam Properti Terbengkalai antara lain properti yang digunakan sebagai penunjang kegiatan usaha Bank dan dimiliki dalam jumlah yang wajar seperti rumah dinas, properti yang digunakan untuk sarana pendidikan, dan properti lain yang telah ditetapkan untuk digunakan dalam kegiatan usaha dalam waktu dekat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Properti yang digunakan untuk kegiatan usaha Bank secara mayoritas yaitu dengan porsi sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen).

Pengukuran bagian yang digunakan untuk kegiatan usaha Bank dilakukan secara terpisah untuk masing-masing properti.

Contoh:

Properti "A" digunakan untuk kegiatan usaha Bank sebesar 65% (enam puluh lima persen). Dalam hal ini, properti "A" secara keseluruhan tidak digolongkan sebagai Properti Terbengkalai.

Ayat (4)

Contoh:

Properti "B" digunakan untuk kegiatan usaha Bank sebesar 40% (empat puluh persen).

Properti "C" secara keseluruhan tidak digunakan untuk kegiatan usaha Bank.

Dalam hal ini, properti "B" digolongkan sebagai Properti Terbengkalai sebesar 60% (enam puluh persen) dan properti "C" secara keseluruhan digolongkan sebagai Properti Terbengkalai.

Pasal 39

Ayat (1)

Upaya penyelesaian antara lain dapat dilakukan dengan cara aktif memasarkan untuk menjual Properti Terbengkalai.

Ayat (2)

Dokumentasi antara lain mencakup bukti data dan informasi mengenai upaya pemasaran untuk penjualan Properti Terbengkalai.

Pasal 40

Cukup jelas.

## Pasal 41

## Ayat (1)

Upaya penyelesaian diperlukan agar seluruh transaksi Bank diakui dan dicatat berdasarkan karakteristik dari transaksi tersebut dan mengurangi kemungkinan terjadinya rekayasa transaksi yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Bank.

## Ayat (2)

Rekening Antarkantor yang dinilai yaitu akun Rekening Antarkantor di sisi aset tanpa dilakukan saling hapus (set-off) dengan Rekening Antarkantor di sisi liabilitas, mengingat pihak lawan transaksi belum dapat dipastikan sebagai pihak atau kantor yang sama.

## Pasal 42

Cukup jelas.

## Pasal 43

## Ayat (1)

Bank menghitung PPKA baik untuk Aset Produktif maupun Aset Nonproduktif untuk memenuhi prinsip kehati-hatian. Hasil perhitungan PPKA tidak dicatat dalam laporan keuangan Bank, namun akan digunakan dalam perhitungan KPMM sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.

Perhitungan PPKA terhadap Aset Nonproduktif dimaksudkan pula untuk mendorong Bank melakukan upaya penyelesaian, dan untukantisipasi terhadap potensi kerugian.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 44

Cukup jelas.



## Pasal 45

### Huruf a

Kriteria aktif diperdagangkan di bursa efek adalah terdapat volume transaksi yang signifikan dan wajar di bursa efek di Indonesia dalam 10 (sepuluh) hari kerja terakhir.

Bursa efek negara lain yang termasuk dalam bursa utama yaitu 25 (dua puluh lima) bursa efek yang memiliki nilai kapitalisasi pasar saham terbesar di dunia.

Peringkat investasi didasarkan pada peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat dalam satu tahun terakhir. Dalam hal peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat dalam satu tahun terakhir tidak tersedia maka Surat Berharga dianggap tidak memiliki peringkat.

### Huruf b

Pengikatan agunan secara hak tanggungan harus sesuai dengan ketentuan dan prosedur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas pada masalah pendaftaran, sehingga Bank memiliki hak preferensi terhadap agunan dimaksud.

### Huruf c

Pengikatan agunan secara fidusia harus sesuai dengan ketentuan dan prosedur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas pada masalah pendaftaran, sehingga Bank memiliki hak preferensi terhadap agunan dimaksud.

### Huruf d

Pemasangan hak tanggungan atas tanah beserta mesin yang berada di atasnya harus dicantumkan dengan jelas dalam akta pembebanan hak tanggungan.

### Huruf e

Pengikatan agunan secara hipotek harus sesuai dengan ketentuan dan prosedur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas pada masalah pendaftaran sehingga Bank memiliki hak preferensi terhadap agunan dimaksud.

## Huruf f

Pengikatan agunan secara fidusia harus sesuai dengan ketentuan dan prosedur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas pada masalah pendaftaran, sehingga Bank memiliki hak preferensi terhadap agunan dimaksud.

## Huruf g

Resi gudang yaitu resi gudang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem resi gudang. Hak jaminan atas resi gudang yaitu hak jaminan yang dibebankan pada resi gudang untuk pelunasan utang, yang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditur yang lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem resi gudang.

## Pasal 46

## Ayat (1)

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Pengikatan yang memberikan hak preferensi atau hak jaminan yang memberikan kedudukan untuk diutamakan yaitu pengikatan yang dilakukan dengan gadai, hipotek, hak tanggungan, jaminan fidusia, dan/atau jaminan resi gudang.

## Huruf c

Banker's clause yaitu klausula yang memberikan hak kepada Bank untuk menerima uang pertanggungan dalam hal terjadi pembayaran klaim.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Batasan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas yang diberikan kepada debitur atau kelompok peminjam.

Penilaian agunan oleh penilai intern Bank mengacu pada standar penilaian yang digunakan oleh penilai independen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Huruf a

Peringkat investasi yaitu peringkat investasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan.

Bursa efek negara lain yang termasuk dalam bursa utama yaitu 25 (dua puluh lima) bursa efek yang memiliki nilai kapitalisasi saham terbesar di dunia.

Huruf b

Penilaian yaitu pernyataan tertulis dari penilai independen atau penilai intern Bank mengenai taksiran dan pendapat atas nilai ekonomis dari agunan berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta objektif dan relevan menurut metode dan prinsip-prinsip yang berlaku umum yang ditetapkan oleh asosiasi dan/atau institusi yang berwenang.

Huruf c

Tanah dan/atau bangunan bukan untuk tempat tinggal antara lain rumah toko (ruko), tanah perkebunan, dan tanah pertambangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penetapan Otoritas Jasa Keuangan dilakukan berdasarkan pertimbangan antara lain terhadap data historis nilai realisasi agunan, yang pada umumnya jauh lebih rendah dari nilai

agunan yang telah diperhitungkan sebagai pengurang PPKA dan/atau terdapat perbedaan yang besar antara hasil penilaian dengan perhitungan nilai kini dari agunan.

#### Pasal 49

Diperhitungkannya agunan sebagai pengurang PPKA yang wajib dihitung oleh Bank terkait dengan fungsi agunan sebagai alat mitigasi risiko kredit. Sehubungan dengan itu, agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang PPKA yaitu agunan yang dapat direalisasi oleh Bank pada saat terjadi wanprestasi atas penyediaan dana yang diberikan.

Contoh:

Penilaian agunan dilakukan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir dengan hasil penilaian agunan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPKA yaitu 70% (tujuh puluh persen) x Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) = Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah).

Apabila nilai pengikatan terhadap agunan dimaksud yaitu Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) maka agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPKA sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

#### Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemberitahuan antara lain pemberitahuan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Bank dalam pertemuan akhir pemeriksaan Bank (exit meeting).

#### Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Restrukturisasi Kredit dilakukan antara lain dengan cara:

- a. penurunan suku bunga Kredit;
- b. perpanjangan jangka waktu Kredit;
- c. pengurangan tunggakan pokok Kredit;
- d. pengurangan tunggakan bunga Kredit;
- e. penambahan fasilitas Kredit; dan/atau
- f. konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Huruf a

Objektivitas yaitu sikap jujur tanpa dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil keputusan atau tindakan.

Huruf b

Independensi yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.

Huruf c

Benturan kepentingan antara lain perbedaan antara kepentingan ekonomis Bank dengan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan/atau Pihak Terkait dengan Bank.

Huruf d

Kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak para pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Perlakuan akuntansi untuk Restrukturisasi Kredit antara lain diterapkan untuk:

- a. pengakuan kerugian yang timbul; dan
- b. pengakuan pendapatan bunga dan penerimaan lain.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kewenangan tertinggi dan mekanisme rapat Direksi ditentukan berdasarkan anggaran dasar atau ketentuan intern Bank.

Ayat (3)

Tujuan Restrukturisasi Kredit dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang tidak terlibat dalam pemberian Kredit yang direstrukturisasi yaitu untuk menjaga objektivitas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Huruf a

Laba kumulatif yaitu laba perusahaan setelah diperhitungkan dengan kerugian tahun-tahun sebelumnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Kebijakan dan prosedur hapus buku antara lain memuat kriteria, persyaratan, limit, kewenangan, dan tanggung jawab serta tata cara hapus buku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Pelaksanaan hapus buku dilakukan terhadap seluruh penyediaan dana yang diberikan dan diikat dalam satu perjanjian.

## Pasal 69

## Ayat (1)

Upaya yang dapat dilakukan antara lain dalam bentuk penagihan kepada debitur, Restrukturisasi Kredit, meminta pembayaran dari pihak yang memberikan garansi atas Aset Produktif dimaksud, dan penyelesaian Kredit melalui pengambilalihan agunan.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 70

Cukup jelas.

## Pasal 71

## Ayat (1)

Bank tidak perlu menyampaikan laporan perbedaan kualitas Aset Produktif dalam hal tidak terdapat perbedaan penilaian terhadap kualitas Aset Produktif dengan penilaian di Bank lain.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 72

Cukup jelas.

## Pasal 73

Cukup jelas.



Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.